

**PRAKTIK KEWARISAN PADA KAUM WARIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ERWIN BURHANUDIN

NIM : 98353071

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. DAHWAN
2. DR. HAMIM ILYAS

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2003

Drs. H. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Erwin Burhanudin

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Erwin Burhanudin

NIM : 983535071

Judul : Praktik Kewarisan Pada Kaum Waria dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)

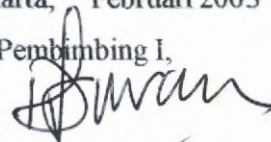
sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Februari 2003

Pembimbing I,



Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

DR. HAMIM ILYAS
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Erwin Burhanudin

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Erwin Burhanudin

NIM : 983535071

Judul : Praktik Kewarisan Pada Kaum Waria dalam Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)

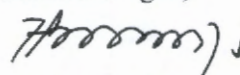
sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Februari 2003

Pembimbing II,



DR. Hamim Ilyas
NIP. 150235955

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi Berjudul:

Praktik Kewarisan pada Kaum Waria dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Yogyakarta)

Disusun Oleh :

Erwin Burhanudin
98353071

Telah diajukan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa, 15 Muharam 1424 H / 18 Maret 2003 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hokum Islam.

Yogyakarta, 18 Maret 2003 M
15 Muharam 1424 H



Dekan Fakultas Syariah,

DR. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150215881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

DR. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150215881

Agus Muh Najib, M.Ag
NIP. 150275462

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

DR. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150235955

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Dahwan
NIP. 150178662

Drs. Riyanto, M.Hum
NIP. 150259417

MOTTO

bekerja dengan cinta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Eva Fajriana;
2. Teman-teman pejuang *gender ketiga*;
3. Semua keluarga dan orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan dukungan moril yang tiada henti yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-----
ت	ta'	t	
ث	sa'	s	es dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-----
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-----
د	Dal	d	-----
ذ	Zal	z	ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-----
ز	Zai	z	-----
س	sin	s	-----
ش	syin	sy	-----
ص	sad	s	es dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	de dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	te dengan titik di bawahnya
ظ	za	z	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-----

ف	fa'	f	-----
ق	qaf	q	-----
ك	kaf	k	-----
ل	lam	l	-----
م	mim	m	-----
ن	nun	n	-----
و	wawu	w	-----
ه	ha'	h	-----
ء	hamzah	'	apostrof dipakai di awal kata
ي	ya'	y	-----

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis dengan *muta' aqqidān*

عدة ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله ditulis dengan *ni 'matullāh*

زكاة الفطرة ditulis dengan *zakātul-ḥiṭrah*

4. Vokal Pendek

— (fathah) ditulis a ; قال ditulis qāla

— (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis masjidun

— (dammah) ditulis u ; فرض ditulis farḍun

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyyah*

- b. fathah + yā mati, ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

- c. kasrah + yā mati, ditulis ī

مجيد ditulis *majīd*

- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū

فروض ditulis *funūd*

6. Vokal Rangkap

- a. fathah + yā' mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

- b. fathah + wawu mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof.

أنتم ditulis *a'antum*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huuf l-nya.

السماء ditulis *as-samā'*
الشمس ditulis *asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِی الْفُرُوضِ ditulis *z āwil fuṣūḍ*
أَهْلُ السَّنَةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Dalam masyarakat modern saat ini, permasalahan kemanusiaan menjadi sangat kompleks, mengingat perkembangan kebudayaan manusia melalui evolusi (bahkan revolusi), nilai-nilai (*values*) berjalan secara dialektis dan dinamis. Hal ini menuntut untuk lebih kritis terhadap fenomena sosial yang ada. Itu merupakan salah satu alasan mengapa kajian skripsi ini mengangkat tentang salah satu fenomena sosial (waria) yang tidak bisa kita tolak keberadaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kajian utama dalam skripsi ini adalah tentang kewarisan waria dengan studi kasus di Yogyakarta.

Secara substansif memang tidak ada persoalan tentang waria dalam pengertian bahwa dia itu adalah makhluk ciptaan Allah, merupakan bagian dari manusia, sederajat dengan manusia yang lain dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan harus mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Yang menjadi persoalan adalah teknis pemberlakuan hukumnya. Selama ini penetapan hukum yang diberlakukan waria di dalam agama Islam sangat ditentukan oleh keadaannya secara lahir. Pandangan fiqh yang seperti ini sepiantas memang terkesan sangat *positivistik*, karena hanya melihat waria dari sisi biologis (alat kelamin), tanpa memandangnya dari sisi psikologis atau kejiwaan. Padahal persoalan waria tidak bisa disederhanakan hanya pada ukuran alat kelamin *an sich*. Permasalahan waria meliputi berbagai aspek sehingga dalam pemberlakuan hukum pun ia tidak dapat ditentukan hanya dengan salah satu aspek dari sekian banyak aspek. Pandangan fiqh yang demikian itu akan menghasilkan pemahaman yang parsial terhadap konteks waria dan oleh karena itu berakibat pula pada hukum yang akan diberlakukan.

Pemahaman tentang *khunsa* di dalam fiqh hanya mengacu pada kasus waria-hermaphrodite (dalam perspektif medis), hal ini dimungkinkan karena pada masa itu problem waria hanya didapati pada kaum waria hermaphrodite. Sedangkan untuk saat ini dalam konteks waria terdapat berbagai macam kasus waria mulai dari kasus waria-hermaphrodite sampai pada waria-transeksual (yang saat ini banyak didominasi oleh kaum waria) dan transvestitisme yang kesemuanya membutuhkan kejelasan status dan hukum baik dalam hukum negara maupun agama. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, hampir semua waria di Yogyakarta tidak mendapatkan hak warisnya dan tidak diketemukan yang melakukan gugatan ke pengadilan atas hak warisnya. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan Islam yang dikenal sebagai agama universal (*rahmatan lil alamin*), agama yang selama ini diyakini berpihak pada kaum lemah (*mustad'afin*), maka perlahan namun pasti agama justru menjadi penopang dan pendukung dari penindasan itu sendiri.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه و علي آله وسلم تسليما. اما بعد.

Segala puji bagi Allah swt atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga sampai detik ini kita masih dipercaya menghirup udara-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad saw. yang telah menunjukkan kepada umat manusia pintu-pintu menuju Tuhan.

Setelah melauai proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu penyelesaian skripsi yang berjudul “PRAKTIK KEWARISAN PADA KAUM WARIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)” ini. Dengan segala hormat penyusun menyampaikan terima kasih tidak terhingga kepada :

1. DR. H. Syamsul Anwar, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.
2. Drs. H. Dahwan dan DR. Hamim Ilyas, selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan dan arahan bagi optimalnya hasil penelitian yang penyusun lakukan.

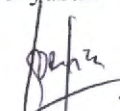
3. Koeswinarno, M.Sos, selaku “ketua suku tim peneliti waria” yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat Muhammad Nasihuddin, S.H.I dan Eva Fajriana, sahabat-sahabat AS.1 angkatan 1998, yang senantiasa memberikan masukan dan semangat di saat-saat penyusun mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat “tim waria”; Eti Ma’rifah, S.H.I, Zunly Nadia serta Tuti Handayani, S.K.M, yang telah banyak memberikan masukan sehingga terwujudnya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat waria di Yogyakarta, teman-teman remaja jalanan (remjal) di Yogyakarta, sahabat-sahabat di Lentera Sahaja TSMD PKBI DIY yang telah banyak membantu terlaksananya penelitian ini.

Penelitian ini merupakan satu karya yang jauh dari sempurna, namun harapan penyusun, ketidaksempurnaan ini dapat menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya, penyusun berharap karya yang sangat kecil artinya ini bias memberi sumbangan meski seujung kuku. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan.

Yogyakarta,, Mei 2003

Penyusun



Erwin Burhanudin

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas	ii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Abstraksi	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Transliterasi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II WARIA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. Beberapa Penyimpangan Seksual	15
B. Berbagai Pandangan tentang Waria (Homoseks, Hermaphrodite, Transvetisme dan Transeksualisme)	25

C. Ruang Sosial Waria.....	39
D. Waria dalam Lintasan Sejarah	45
BAB III WARIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Waria dalam Tinjauan Islam	51
B. Waria dalam Permasalahan Kewarisan.....	57
C. Telaah Kritis terhadap Pandangan Fiqh.....	61
BAB IV PRAKTIK KEWARISAN PADA WARIA YOGYAKARTA	
A. Praktik Kewarisan Waria	77
a. Waria yang Mendapatkan Hak Warisnya	78
b. Waria yang tidak Mendapatkan Hak Warisnya	80
B. Telaah Kritis terhadap Praktik Kewarisan pada Kaum Waria	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	93
Daftar Pustaka	96
Lampiran-Lampiran	
Terjemahan Teks Arab	I
Biografi Ulama.....	IV
Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam (literatur klasik) Islam istilah waria dikenal dengan sebutan *khunsa*. Ini berbeda dengan al-Jurjani yang berpendapat waria atau *banci* berbeda pemahaman dengan *wadam*.¹⁾ *Wadam* dalam fiqh dikenal dengan sebutan *al-khunsa* (bahasa: lunak, lembut dan lemah) dan didefinisikan sebagai orang yang memiliki dua alat kelamin, pria dan wanita, atau tidak memilikinya sama sekali. Jadi ia dibedakan dari banci yang dalam hadis disebut dengan istilah *al-mutarajjilat* (wanita yang berperilaku seperti pria) dan *al-mutakhannitsin* (pria yang berperilaku seperti wanita).²⁾

Dalam *fiqh mawaris* hanya disebutkan jenis kelamin laki-laki dan wanita, tidak diketemukan pembicaraan yang mendalam mengenai kewarisan Islam bagi *transeksualisme*. Oleh sebab itu, muncul kerancuan di tengah masyarakat dan waria sendiri mengenai kewarisan khususnya pelaksanaan kewarisan

¹⁾ *Wadam* sendiri berasal dari kata 'wanita adam' yang dalam konteks waria (wanita tapi perempuan), *banci* (*binan* berasal dari bahasa prokem *transeksualisme* yang berarti homoseksual dan mendapat tambahan *ci* yang berarti perempuan) sama artinya dengan kata waria dan banci itu sendiri.

²⁾ Hamim Ilyas, "Orientasi Seksual: Kajian Islam", makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-Ford Foundation di Hotel Century Shapir Yogyakarta pada tanggal 27-29 Juli 2000.

Islam bagi para penderita *transeksualisme*. Sehingga kadangkala waria pun tidak sepenuhnya menggunakan atau menuntut hak-hak mereka.³⁾

Sementara itu al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, secara tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan)⁴⁾ sebagaimana pasangan langit dan bumi, siang dan malam dan sebagainya. Dengan demikian kehadiran waria sebagai kelompok ketiga dalam struktur kehidupan manusia tentunya menjadi "tidak diakui", karena secara eksplisit al-Qur'an tidak pernah menyebut jenis kelamin diluar laki-laki dan perempuan.⁵⁾

Dalam teks hadis pun, waria juga sedikit disinggung. Namun demikian bukan berarti Islam (dalam hal ini hadis) menganggap rendah persoalan waria. Akan tetapi, bisa jadi persoalan waria yang terjadi pada masa Muhammad SAW tidak sekompleks persoalan waria pada masa kini. Mengingat perkembangan kebudayaan manusia melalui evolusi (bahkan revolusi) nilai-nilai (*values*) berjalan secara dialektis dan dinamis. Oleh karena itu, di sinilah letak relevansi dari penelitian ini, yang mana penyusun mencoba melakukan penelitian terhadap posisi dan kedudukan waria dalam kewarisan Islam,

³⁾ Berdasarkan wawancara dengan Vinolia (nama kelahiran Alfonso Wakidjo), *mami* (waria yang dianggap paling tua sebagai tempat berkeluh kesah di kalangan waria) waria di Yogyakarta dan petugas *out reach* Lentera Sahaja TSMD PKBI DIY, di Yogyakarta, 9 April 2002.

⁴⁾ Dalam al-Quran kata *al-Zawj* (pasangan) terulang sebanyak 81 kali diantaranya terdapat dalam an-Najm (53) : 45, an-Nisaa' (4) : 1, asy-Syu'raa' (26) : 11, Qaaf (50) : 7, al-Ahzab (33) : 37, adz-Dzaariyaat (51) : 49 dan lain sebagainya.

⁵⁾ Sementara itu penyusun belum menemukan ayat yang memotret persoalan waria secara sosial, psikologis dan seksualias kecuali beberapa ayat yang membahas tentang homoseksualitas (al-A'raaf (7) : 80-81, as-Syuura (42) : 165-166, an-Naml (27) : 54-55).

dengan asumsi bahwa waria sebagai realitas yang tidak bisa ditolak keberadaannya, harus kita akui selayaknya manusia yang lain (laki-laki dan perempuan) tentunya dengan segala hak dan kewajibannya yang setara juga dengan mereka.⁶⁾

Pemaknaan istilah *khuntsa* ini masih banyak terjadi perbedaan pemaknaan. Perbedaan pemaknaan ini ditimbulkan oleh semakin kompleksnya masalah yang dihadapi waria.⁷⁾ Namun demikian, keberadaan waria sebagai makhluk sosial dan manusia tetap harus dihormati sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.⁸⁾ Dalam konteks ini kaum waria akan dilihat sebagaimana layaknya sebagai sesama manusia, sesama anggota masyarakat yang keberadaannya tidak melulu ditentukan oleh kondisi tubuhnya saja, melainkan juga dimensi psikisnya. Mereka juga mempunyai hak, baik dalam pendidikan, politik, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kesemuanya masih belum tercapai hingga saat ini.

Sementara itu Islam dikenal sebagai agama universal yang hadir dengan ajaran-ajaran yang membebaskan manusia dari segenap bentuk ketertindasan dan diskriminasi. Dalam hal ini bisa dilihat bagaimana kedatangan Islam

⁶⁾ Kemala Atmojo, *Kami Bukan Lelaki*, (Jakarta: Grafitti Pers, 1987), hlm. 2-3.

⁷⁾ Sebagai contoh adalah fatwa MUI dalam sidangnya tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan 11 Oktober 1997 tentang masalah waria yang menyatakan perbedaan antara *khuntsa* dan waria, *khuntsa* adalah orang yang memiliki dua kelamin laki-laki dan perempuan (dalam satu tempat) atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali sementara waria adalah seorang laki-laki namun berperilaku dan berpenampilan (dengan sengaja) seperti wanita. Karena itu waria bukanlah *khuntsa* sebagaimana yang dimaksud dalam hukum Islam. Dari pemaknaan ini MUI tidak mengakui waria sebagai kelompok jenis kelamin tersendiri. Lihat www.mui.or.id/fatwa.html, 12 Juni 2002.

⁸⁾ Lies Marcoes-Natsir, "Wandu, Wadam, Waria, Khuntsa, Liwath, Homo, dan Apalagi..., Sebuah Pengantar Pemetaan Masalah Gender dan Seksualitas Kaum Pasangan Sejenis", dalam tabloid *Sehat*, tahun IV No. 23, (ttp., P3M, 2000), hlm 12.

menjadi sebuah revolusi yang berperan secara signifikan dalam panggung sejarah kehidupan umat manusia.⁹⁾ Karenanya bagaimana sebenarnya daya revolusioner itu terus tumbuh dalam Islam ketika menghadapi berbagai macam realitas yang semakin kompleks dan menuntut penyelesaian termasuk dalam hal ini adalah bentuk penindasan terhadap waria yang didalamnya juga menyangkut ketidakadilan dalam orientasi seksual.

Permasalahan waria, khususnya masalah kewarisan mendesak sekali untuk dijawab, mengingat keberadaan waria sendiri telah menjadi realitas yang tidak terbantahkan, baik secara biologis maupun secara psikis. Disamping itu, realitas waria yang cenderung menjadi kaum tertindas dalam segala hal, menuntut adanya jawaban yang memuaskan dari pihak agama(wan). Jika tidak, agama yang selama ini diyakini berpihak pada kaum lemah (*mustad'afin*),¹⁰⁾ maka perlahan namun pasti agama justru menjadi penopang dan pendukung dari penindasan itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kewarisan Islam pada kaum waria di Yogyakarta. Dari pokok masalah tersebut dapat disusun beberapa identifikasi masalah, yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan waria?

⁹⁾ Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cet: 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm ix.

¹⁰⁾ Lihat al-Qashash (28): 25, an-Nisaa' (4): 75 dan al-Anfaal (8): 39, al-A'raaf (7): 137, dll.

2. Bagaimanakah praktik kewarisan pada waria di Yogyakarta?
3. Bagaimana kepastian hukum pelaksanaan kewarisan di kalangan waria dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengeksplorasi dan menganalisa praktik kewarisan Islam pada kaum waria di Yogyakarta, .

II. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi pelaksanaan kewarisan Islam pada kaum waria di Yogyakarta.
2. Untuk menjadi landasan rintisan bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke-Islaman sekaligus sebagai masukan (berupa ide maupun saran) bagi pihak-pihak terkait dalam usaha pembangunan masyarakat.
3. Sebagai bahan dan penelitian awal untuk dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini masih sangat jarang sekali dilakukan, baik dalam bentuk buku, artikel, ulasan lepas, atau dalam format penelitian khusus. Terlebih tema pokok dari penelitian ini adalah studi kewarisan Islam pada kaum waria Yogyakarta.

Ada beberapa kajian yang mengeksplorasi tentang tema pokok tersebut seperti :

Waria dan Penyakit Menular Seksual karya Koeswinarno, diterbitkan di Yogyakarta oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM tahun 1996. Buku ini mengupas permasalahan waria yang rentan terhadap Penyakit Menular Seksual (PMS).

Orientasi Seksual: Kajian Islam karya Hamim Ilyas, yang mengungkap pandangan Islam terhadap orientasi seksual. Makalah ini disampaikan dalam Seminar Nasional Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta-Ford Foundation di Hotel Century Shapir Yogyakarta pada tanggal 27-29 Juli 2000.

Kami Bukan Lelaki karya Kemala Atmojo. Sebuah buku hasil penelitian lapangan yang telah dilakukannya selama satu tahun. Di dalamnya banyak memaparkan kehidupan kaum waria di beberapa kota besar di Indonesia. Dengan langsung menyelami kehidupan mereka sehari-hari, berdialog dan mencocokkan beberapa pendapat para ahli, Kemala mencoba menjawab berbagai pertanyaan mendasar yang menyangkut posisi, latar belakang dan tingkah laku kaum waria. Dalam buku ini Kemala menjelaskan bahwa waria merupakan fenomena transeksualitas, meskipun jenis kelamin yang lain juga disinggung dalam buku ini dan pembatasan ini tidak menjadi suatu hal yang mutlak karena mungkin saja diantara mereka ada yang menderita *transvestitisme*, namun dengan terus-menerus melakukan pengamatan Kemala

bersumsi bahwa sebagian mereka adalah transeksual. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh Grafitti Pers pada tahun 1987.

Waria dan Perubahan Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam” karya Manshur dan Noer Iskandar Al-Barsany, mencoba melihat masalah problem waria dalam perspektif agama, dalam hal ini difokuskan pada perubahan alat kelamin yang seringkali terjadi pada diri kaum waria dengan mengutip beberapa pendapat ulama diantaranya adalah Dr. Ali Akbar dan Prof. Hamka dimana keduanya berpendapat bahwa perubahan alat kelamin yang dilakukan waria dari kelompok hermaphrodite boleh dilakukan karena dilakukan untuk membuang salah satu dari dua kelenjar dan alat kelamin agar alat kelamin tersebut bisa berkembang sesuai dengan keadaan jiwanya yang lebih menonjol, sementara perubahan alat kelamin yang dilakukan oleh kaum waria dari kelompok transeksual dapat diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat. Buku ini diterbitkan di Yogyakarta oleh Nurcahya pada tahun 1981.

Selain itu juga terdapat beberapa artikel dari media massa yang lebih bersifat *deskriptif naratif* terhadap kondisi sosial kaum waria.

Tampaknya tidak ada kajian yang mengkhususkan diri untuk meneliti tentang pelaksanaan kewarisan Islam pada kaum waria Yogyakarta. Hal ini wajar karena beberapa alasan :

1. Sedikitnya referensi mengenai kedudukan kaum waria dalam kewarisan Islam.

2. Masih minimnya peneliti yang *concern* terhadap permasalahan kaum waria, khususnya mengenai kedudukan kaum waria dalam kewarisan Islam.

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti penerapan kewarisan Islam pada kaum waria di Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Hal yang paling mendasar yang mengakibatkan semua perbedaan dalam diri manusia adalah karena penciptaan manusia secara umum melalui proses keterlibatan orang tua dalam proses reproduksi mempunyai pengaruh terhadap bentuk fisik dan psikis anak.¹¹⁾ Sedangkan pembentukan manusia sebagai makhluk seksual merupakan sebuah proses yang terus berlangsung seumur hidup manusia.¹²⁾ Pada tahap awal (yakni sejak *prenatal period*), perkembangan manusia sebagai makhluk seksual memang semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, diantaranya kromosom seks (*sex chromosomes*), hormon seks (*sex hormone*), dan anatomi seks (*sex anatomy*).¹³⁾ Kombinasi genetik itulah yang akan menentukan jenis kelamin dan karakteristik dasar dari seksualitas manusia, dalam proses karakterisasi seks ini peran orang tua juga sangat berpengaruh besar dalam perkembangan

¹¹⁾ Koeswinarno, *Revolusi Sosial Kaum Minoritas; Study Kasus Waria di Yogyakarta*, (The Toyota Foundation, 1993), hlm. 52-56.

¹²⁾ FX Rudy Gunawan, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, (Yogyakarta, Galang Press, 2000), hlm. 63.

¹³⁾ FX Rudy Gunawan, *Filsafat Sex*, cet: I, (Yogyakarta : Bentang, 1993), hlm. 25-32. Lihat juga : <http://www.transeksual.org>, 12 September 2002.

seksualitas.¹⁴⁾ Meskipun pada perkembangan selanjutnya dimensi psikologis, sosial, ekonomi, kultural ataupun dimensi spiritual juga banyak berpengaruh pada perkembangan seksualitas manusia,¹⁵⁾ sehingga hubungan seksual dianggap sebagai bentuk interaksi sosial yang sangat elementer dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta menyangkut soal adat serta lembaga-lembaga lain dari masyarakat tersebut.¹⁶⁾ Oleh karena itu kehadiran manusia-manusia yang kebetulan waria harus dilihat tidak hanya dari dimensi biologis semata, namun harus dilihat dari berbagai dimensi baik psikologis, sosial, kultural, klinis dan juga dimensi spiritual. Sedemikian kompleksnya problem waria sehingga banyak memunculkan perdebatan-perdebatan terutama oleh kalangan agamawan dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam agama.

Dalam (literatur klasik) Islam istilah waria dikenal dengan apa yang lazim disebut *khunsa* meskipun dalam pemakaian istilah ini masih banyak terjadi perbedaan pemaknaan. Perbedaan pemaknaan ini ditimbulkan oleh semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi waria.¹⁷⁾

¹⁴⁾ Calvin S. Hall, *Libido Kekuasaan Sigmund Freud*, cet. 1, (Yogyakarta : Tarawang, 2000), hlm. 123.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 16. Lihat juga pemikiran Michel Foucault yang menyatakan bahwa seksualitas selalu merupakan hasil konstruksi sosial tertentu karenanya seksualitas, baik pada basis biologis maupun ideologis, tidak bisa dipisahkan sebagai sesuatu yang pasti dan tetap. Dan dari kerangka pemikiran Foucault ini lahirlah kemudian teori konstruksi sosial yang lalu menjadi sebuah terobosan dan pendobrakan dalam studi tentang gender yang sebelumnya banyak didominasi oleh pandangan kaum esensialisme. Lihat Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, cet. 2, (Jakarta : Gramedia, 2000), hlm. 63-91.

¹⁶⁾ FX. Rudy Gunawan, *Filsafat Sex...*, hlm. 16.

¹⁷⁾ [Http://www.mui.or.id/fatwa.html](http://www.mui.or.id/fatwa.html), 20 Juni 2002.

Permasalahan yang dihadapi waria diantaranya adalah dalam hal status hukum. Selama ini penetapan hukum yang diberlakukan *khunsa* di dalam agama Islam sangat ditentukan oleh keadaannya secara lahir. Diantara beberapa contoh status hukum bagi *khunsa* antara lain dalam kewarisan.

Dalam masalah pembagian harta waris bagi *khunsa* ditentukan oleh jenis kelamin atau ciri-ciri yang lebih dominan. Jika yang lebih dominan adalah laki-laki, maka ia mendapat bagian warisan sama seperti laki-laki, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi jika sulit ditentukan jenis kelaminnya (*khunsa musykil*), maka ulama fiqih sepakat menetapkan status kewarisan dengan berpedoman pada indikasi fisik, bukan kepada jiwa.

Pandangan fiqih yang seperti ini sepintas memang terkesan sangat *positivistik*, karena hanya melihat waria dari sisi biologis (alat kelamin), tanpa memandangnya dari sisi psikologis atau kejiwaan. Padahal persoalan waria tidak bisa disederhanakan hanya pada ukuran alat kelamin *an sich*. Permasalahan waria meliputi berbagai aspek sehingga dalam pemberlakuan hukum pun ia tidak dapat ditentukan hanya dengan salah satu aspek dari sekian banyak aspek. Pandangan fiqih yang demikian itu akan menghasilkan pemahaman yang parsial terhadap konteks waria dan oleh karena itu berakibat pula pada hukum yang akan diberlakukan.

Pemahaman tentang *khunsa* di dalam fiqih hanya mengacu pada kasus waria-hermaphrodite (dalam perspektif medis), hal ini dimungkinkan karena pada masa itu problem waria hanya didapat pada kaum waria hermaphrodite. Sedangkan untuk saat ini dalam konteks waria terdapat berbagai macam kasus

waria mulai dari kasus waria-hermaphrodite sampai pada waria-transeksual (yang saat ini banyak didominasi oleh kaum waria) dan transvesitisme yang kesemuanya membutuhkan kejelasan status dan hukum baik dalam hukum negara maupun agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Kegiatan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field study*) yang mengambil subjek penelitian kaum waria di Yogyakarta. Sedang sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu mendeskripsikan data yang ada di lapangan sekaligus memberikan penilaian dari sudut syari'ah tentang kewarisan Islam sehingga dapat diketahui dengan jelas kewarisan pada kaum waria Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisa data hasil penelitian ini peneliti menggunakan memadukan pendekatan normatif di satu sisi dan pendekatan psikologis, dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami norma-norma "yang seharusnya ada" (*das sollen*) seperti yang telah dirumuskan *syara'*. Sedang pendekatan psikologis, sosiologis, antropologis dan medis digunakan untuk memahami norma-norma "yang senyatanya" (*das sein*) dipahami dan berlaku di masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Populasi dari penelitian ini adalah semua kaum waria yang beragama Islam dan berdomisili di Yogyakarta. Dari populasi tersebut diambil beberapa sampel untuk dijadikan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview guided*), pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi. Sedang teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple purposive sampling*.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bagian yang masing-masing bagian akan dijabarkan secara lebih mendalam. Sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena berisi dasar-dasar dari penelitian ini. Isi dari bagian ini terdiri dari : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab Kedua : Pada bab ini memuat : *Waria dalam berbagai Perspektif* yang meliputi : *Beberapa Penyimpangan Seksual Berbagai Pandangan Tentang Waria (Homoseks, Hermaphrodite, Transvetisme dan Transeksualisme)*. Sub bab pertama ini penting disampaikan, karena merupakan langkah awal untuk memahami waria secara utuh, karena di dalam masyarakat (termasuk ilmu pengetahuan) masih terjadi kekacauan pemahaman

terhadap definisi waria. Sementara itu, sub bab *Ruang Sosial Waria*, *Waria dalam Lintasan Sejarah* merupakan penjelasan mengenai proses *being waria* dan kondisi waria dalam berbagai lingkungan. Bab ini penting karena merupakan satu penjelasan dasar mengenai waria, karena di dalamnya merupakan penjelasan secara teoritik mengenai waria yang kadangkala mengalami kerancuan dan kekacauan pemahaman.

Bab Ketiga : Bab ini memuat uraian *Waria dalam Perspektif Hukum Islam*, yang terdiri : *Waria dalam Tinjauan Islam*, *Waria dalam Permasalahan Kewarisan*, *Telaah Kritis terhadap Pandangan Fiqh*. Bab ini membahas bagaimana waria dipahami dalam perspektif hukum Islam, termasuk di dalamnya beberapa keterangan (literatur klasik fiqh) mengenai waria. Pada bab ini, penyusun mencoba menelaah kritis perspektif hukum Islam terhadap waria.

Selanjutnya *Bab Keempat* terdiri dari; *Praktik Kewarisan pada Waria di Yogyakarta*. Di dalamnya meliputi : *Praktik Kewarisan pada Kaum Waria*, serta *Telaah Kritis terhadap Praktik Kewarisan pada Kaum Waria*. Bab ini merupakan pembahasan inti dan analisa dan telaah kritis penyusun terhadap permasalahan praktik kewarisan pada kaum waria dalam perspektif hukum Islam.

Bab Kelima : Penutup. Bagian ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai akhir dari pengkajian penelitian ini.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang pelaksanaan kewarisan waria dalam perspektif hukum Islam ini memberikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Definisi waria dalam perspektif medis dan perspektif hukum Islam mengalami perbedaan perspektif. Fisik menjadi acuan utama dalam penentuan hukum dalam Islam tanpa melihat lebih jauh terhadap aspek-aspek yang lain seperti psikologi, sosial budaya dan sebagainya. Bila dilihat lebih jauh maka faktor penentuan status jenis kelamin ini akan berbeda jika dilakukan secara medis. Perbedaan itu antara adalah

Perspektif Ulama Fiqih	Perspektif Medis
a. Alat kelamin yang nampak dan berfungsi pada waktu membuang air kecil ataupun tanda-tanda kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan pada umumnya	Hal yang demikian belum tentu sebab masih memungkinkan terjadinya <i>pseudo</i> (kesamaran).
b. Kesimpulan dari data lahiriyah karena alat	Membuktikan jenis kelamin dengan memeriksa <i>kromosom</i> atau

kelamin adalah tanda yang menunjukkan jenis kelamin masing-masing.	<i>kromatin test</i> , disamping alat kelamin dapat dijadikan acuan.
Kecenderungan jiwa kepada lawan jenis atau tingkah laku sehari-hari juga dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menentukan status jenis kelamin laki-laki atau perempuan terutama dalam <i>khunsa musykil</i> .	

2. Pada praktik kewarisan bagi kaum waria di Yogyakarta, ternyata kaum waria lebih banyak yang tidak mendapatkan hak warisnya dengan faktor sudah tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga lagi karena dianggap aib. Ini sangat memprihatinkan, karena bagaimanapun keberadaan mereka semestinya harus disejajarkan dengan manusia yang lainnya juga.
3. Ada dua pendapat dalam menentukan hukum waris bagi kaum waria. *Pertama*, yang berpendapat tetap menghukumi kaum waria sebagai kaum laki-laki dalam hukum waris (dengan argumen penampakan alat kelaminnya). Keuntungan memakai pendapat ini, kaum waria akan mendapat hak warisnya dengan bagian yang cukup besar seperti bagian waris laki-laki. *Kedua*, pendapat yang menghukumi kaum waria seperti hukum bagi *khunsa*. Keuntungan menggunakan pendapat kedua ini yaitu; waria dapat memilih bagiannya sendiri dan mendapat bagian yang sama dari bagian waris laki-laki dan perempuan.

B. Saran-saran

Melihat keberadaan waria pada saat ini, maka ada beberapa yang bisa disarankan di sini :

1. Jika kedudukan waria dalam teks-teks hadis sudah jelas harus dihormati, maka sudah selayaknya kita sebagai umat Islam yang menjadikan hadis sebagai pedoman kedua dalam Islam ini, harus pula menghormati dan memperlakukan wari sebagaimana manusia lainnya.
2. Pengakuan dan pemberian ruang sosial kepada waria harus dimulai dari kaum agamawan karena dengan demikian terjadi dialektika yang harmonis dan pada akhirnya akan berpengaruh luas kepada masyarakat luas, karena bagaimanapun juga perlakuan masyarakat terhadap waria dikonstruksi oleh pemahaman keagamaan mereka.
3. Mengkaji teks-teks normatif (al-Qur'an dan hadis) selayaknya juga diikuti dengan kajian terhadap realitas sosial saat ini. Karena dengan adanya dialektika terhadap realitas teks akan tetap hidup dan bisa menjawab tantangan problem kemanusiaan yang semakin kompleks.
4. Bagaimanapun juga waria adalah realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, sehingga sebagai seorang individu dia tetap berhak diperlakukan sebagaimana mestinya individu yang lain, namun demikian sampai saat ini mereka masih terpinggirkan.
5. Agama sebagai ajaran yang membebaskan manusia dari segala ketertindasan seharusnya mampu menjawab segala problem tersebut dan senantiasa adaptif dengan perkembangan zaman. Sehingga menjadi

sebuah keniscayaan bagi kaum agamawan untuk melihat pada fenomena yang ada dan tidak hanya berkatat pada teks-teks normatif. Sehingga dengan demikian teks akan tetap “hidup” dalam mengatasi problem kemanusiaan saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

al-Maragi, Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Marāgy*, juz 17, terj. Bahrūn Abu Bakar

Semarang : Toha Putra, t.th.

Al-Quran dan Terjemah, Semarang: Toha Putra, t.t

al-Qutuby, *Tafsir al-Jami' al-Ahkām al-Qur'an*, Qohiroh : Dar al-Kitab al-

'Arabiyah at-Tiba'ah al-Nasyr, 1927, juz XIV

Al-Bagdadi, Ali bin Muhammad bin Ibrāhim, *Tafsir al-Khāzin*, Mesir: As-

Syarikah Makṭabah wa matba'ah Mustofa al-Babi al-Hāli wa'auladahu,

1955

Al-Māliki, Ahmad as-Sawi, *Hasyiyah as-Sawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, 4 jilid,

Beirut: Dar al-Fikr, 1978

Al-Qurtuby, Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Tafsir al-Qurtubi*,

10 jilid, ttp: Dar al-Kitab al-'arabiyah lil at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1967

Muhammad, Jamaluddin Fadl Abi, *Lisāmul Arab*, jilid II, cet. II, Beirut : Dar al-

Kutub al-Ilmiyah

Kelompok Hadis

Ad-Darini, Abu Ahmad Abd Allah Bahram, *Sunan Ad-Darimi*, Darul

Ihyaisunnah, t.th, jilid IV.

Al-Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, , , Beirut :

Dar al-Fikrt, t.th, juz IV, III jilid

Ibnu Majah, Abu Abd Allah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Beirut :

Dar al-Fikr, t.th.

Imam, *Shahih Muslim*, Vol. III, India : Shandar Market, 1996.

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, juz IV, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

as Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadis*, alih

bahasa : Zaini Dahlan, cet. I, Bandung : Trigenda Karya, 1995.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. 27 Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo.

Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, cet. II, Bandung : Pustaka, 1984.

....., *Himpunan Putusan Majelis Tarjih*, (t.tp., Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

t.th.)

Ilyas, Hamim, *Orientasi Seksual: Kajian Islam*, makalah, disampaikan dalam

Seminar Nasional Islam, Seksualitas dan Kekerasan terhadap Perempuan

yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta-Ford Foundation di Hotel Century Shapir Yogyakarta pada

tanggal 27-29 Juli 2000.

Rasjid, Marzuki, *Masalah Perkawinan dengan Orang Khunsa*

(Hermaphrodite/Wari) dalam Hukum Islam, makalah program diskusi

ilmiah dosen tetap IAIN Sunan Kalijaga, 1986.

Rasjid, Masduki, *Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau Menurut Hukum Islam*,

t.th., pidato pengukuhan,

Sa'abah, Umar, Marzuki, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Jakarta : UII Press, 2001)

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta : Paramadina, 1999.

Kelompok Buku Umum

Atmojo, Kemala, *Kami Bukan Lelaki*, Jakarta: Grafitti Pers, 1987

Engineer, Ali Ashgar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, cet: III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003..

Foucault, Michel, *Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas*, cet. II, Jakarta : Gramedia, 2000.

Gunawan, Rudy. F.X, *Mendobrak Tabu; Sex, Kebudayaan dan Kebejatan Manusia*, Yogyakarta : Galang Press, 2000

Gunawan, Rudy, F.X , *Filsafat Sex* ,cet. I, Yogyakarta : Bentang, 1993.

Gunawan, Rudy F.X, *Refleksi atas Kelamin, Potret Seksualitas Manusia Modern*. Magelang : Indonesia Tera, 2000.

Hall, S. Calvin *Libido Kekuasaan Sigmund Freud*, cet. I, Yogyakarta : Tarawang, 2000.

Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan; Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, cet. III, Bandung : Mizan, 1996.

Jangan Panik Hadapi Ambiguitas Seksual, Tabloid Sehat, tahun IV no. 23, P3M, 2000.

- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sexual*, Bandung : C.V. Mandar Maju, 1990.
- Koeswinarno, *Komunikasi Sosial Kaum Minoritas : Study Kasus Kaum Waria di Yogyakarta*, The Toyota Foundation, 1993.
- Koeswinarno, *Waria dalam Ruang Sosial Islam*, makalah, dipresentasikan dalam diskusi bulanan Pusat Penelitian (Puslit) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 28 September 2002.
- Koeswinarno, *Waria dan Penyakit Menular Seksual*, Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM.
- Laksono, Nur, Ismawan, *Studi Epidemi Penderita Penyakit Menular Seksual pada Transeksual di Kota Semarang*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2001.
- Maramis, W.F., *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, cet. VII , Surabaya : Airlangga University Press, 1995.
- Moerthiko, *Waria Gangguan dan Kelainan Sex*, Solo : Surya Murthi Publisih, tt.
- Muzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.
- Natsir Marcoes Lies Wandu, *Wadam, Waria, Khuntsa, Liwath, Homo, dan Apalagi...*; Sebuah Pengantar Pemetaan Masalah Gender dan Seksualitas Kaum Pasangan Sejenis, *Tabloid Sehat* : tahun IV No. 23, ttp., P3M, 2000.
- Oetomo, Dede, *Memberi Suara pada yang Bisu*, cet. I, Yogyakarta : Galang Pres, 2001.
- Suryakusuma, I, Julia, *Konstruksi Sosial Seksualitas*, Majalah Prisma : edisi Juli 1991

Suryo, *Genetika Manusia*, cet. V, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1997.

Kelompok Lain-Lain

Christanty, Linda, *Gaya Nusantara*, Majalah Prisma, tahun III, No. 24, April 2002.

-----, *Edisi Waria*, Bulletin Embrio, Pusat Studi Seksualitas (PSS) PKBI DIY, 14 September 2001.

Hasan, Ali, A., *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bitang, 1981)

Medik Pelayanan Jenderal Direktorat, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia (PPDGJ)*, (Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1993).

Medik Pelayanan Jenderal Direktorat, *Panduan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Umum*, (Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1995)

Sahertian, Debby, *Kamus Bahasa Gaul*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001).

Sarwono, Wirawan, Sarlito, Dr., *Psikologi Remaja*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988)

Siregar, Ashadi, Purnomo, Tjahjo, Dolly : *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, (Jakarta : Grafiti Pers, 1985).

Supratiknya, A., Drs., *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta : Kanisius, 2001)

....., Umum, Kedokteran, Fakultas, *Genetika Kedokteran*, (Yogyakarta : FK UGM, 1998).

BIOGRAFI ULAMA

1. Fazlur Rahman

Rahman dilahirkan pada tahun 1919 ketika anak benua Indo-Pakistan belum terpecah ke dalam dua negara merdeka di sebuah daerah yang kini terletak di sebelah barat laut Pakistan. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi, sebuah mazhab Sunni yang lebih bercorak rasionalitas dibandingkan tiga mazhab Sunni yang lain. Setelah menamatkan pendidikan menengah, Rahman melanjutkan studinya di Departemen Keilmuan universitas Punjab. Pada tahun 1942 ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademisnya dari universitas tersebut dan berhasil meraih MA dalam sastra Arab. Pada tahun 1946 Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di universitas Oxford. Di universitas terkenal ini, selain mengambil dan mengikuti kuliah-kuliah formal, ia giat mempelajari bahasa-bahasa Barat. Pada tahun 1950 Rahman berhasil merampungkan studi doktornya di Oxford dan meraih gelar *Doctor of Philosophy* (D.Phil). Setelah itu ia mengajar di Universitas Durham Inggris kemudian di Institut of Islamic Studies, McGill University Montreal. Diantara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah : *Prophesy in Islam*, London 1958, *Ibnu Sina De Amīna*, (teks berbahasa Arab), Oxford, 1959, *Islam dan The Major Themes of The Qur'an*.

2. Asghar Ali Engineer

Adalah seorang ilmuwan India, direktur pusat studi Islam Bombay, seorang ilmuwan dan ahli teologi yang mempunyai reputasi internasional. Beliau menulis

sejumlah tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang teologi Islam, hukum Islam, sejarah dan filsafat Islam. Ia juga mengajar di sejumlah negara, buku terpenting karya Asghar Ali Engineer *The Right of Women The Origin and Development*

3. Atho Mudzhar

Lahir di Serang, Jawa Barat pada 20 Oktober 1948. Setamat dari IAIN Jakarta sebagai mahasiswa tugas belajar dari Departemen Agama, pada tahun 1978 melanjutkan pendidikannya di University Queensland dan meraih gelar *Master of Social Planning and Development* pada tahun 1981. Pernah menjabat di Sekretaris Menteri Agama merangkap Kabag TU Pimpinan Departemen Agama sampai berangkat ke Amerika bulan September 1986 untuk belajar Islam di University of California Los Angeles (UCLA) dan meraih gelar *Doktor of Philosophy* dalam Islamic Studies pada tahun 1991. Mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini aktif menulis di berbagai media massa dan menjabat di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sejak 1984-1998, mewakili Indonesia, ia menjadi Anggota Dewan Eksekutif IISESCO (*International Islamic Educational Sciantific and Cultural Organization*), sebuah organisasi dibawah OKI.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Erwin Burhanudin
Tempat & Tanggal Lahir : Purworejo, 29 Juni 1980
Alamat : Kauman Rt 01/VI No.6 Bagelen Purworejo 54174
Telp. 0822745257 Hp. 08164276638
E-mail : erwinburhan@yahoo.com
Pendidikan : 1. MI Muhammadiyah Krendetan Bagelen
Purworejo, 1996-1992;
2. Madrasah Muallimin Muhammadiyah
Krendetan Bagelen Purworejo, 1992-1995;
3. SMU Negeri 1 Purworejo, 1995-1998;
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998-
sekarang
Status : Belum Menikah
Nama Orang Tua : H. Daroin, B.A
Pekerjaan Orang Tua : PNS;
Alamat Orang Tua : Kauman Rt 01/VI No.6 Bagelen Purworejo
54174 Telp. 0822745257
Jumlah Saudara : 1 (satu)

Pengalaman Organisasi :

No.	Nama	Tingkat
1	Ketua Bidang Keterampilan dan Kewiraswastaan (KK) OSIS SMU Negeri 1 Purworejo (1996-1997);	Kampus
2	Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemuda Muhammadiyah Bagelen Purworejo (2001-sekarang);	Cabang
3	Ketua DPRt Partai Amanat Nasional (PAN) Bagelen Purworejo (1998 – sekarang)	Ranting

4	Pendiri "Youth Center" Komunitas Pena Muda PKBI Cabang Purworejo, 2001	Kabupaten
---	---	-----------

Pengalaman Kerja :

No.	Nama	Tingkat
1	Wartawan/Reporter UNISI 104,75 FM Yogyakarta (1999-sekarang);	Daerah/Wilayah DIY
2	Presenter Program Filsafat Sosial Keagamaan dan Budaya (Kaca Diri) UNISI 104,75 FM Yogyakarta (2000-sekarang);	Daerah/Wilayah DIY
3	Koresponden untuk Kantor Berita Radio 68 H Jakarta (1999-2001);	Daerah/Wilayah DIY

Pengalaman Lainnya :

No.	Nama	Tingkat
1	Finalis Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) XX Tingkat Nasional (1996);	Nasional
2	Teladan SLTA Tingkat Nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1996);	Nasional
3	Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah SLTA Tingkat Kabupaten Purworejo (1996);	Kabupaten
4	Juara III Lomba Debat (Lomba Adu Argumen) SLTA Tingkat Propinsi Jawa Tengah (1996);	Propinsi
5	Juara III Lomba Kepeloporan Pelajar (Jamkoppel) SLTA Tingkat Propinsi Jawa Tengah (1996);	Propinsi
6	Pelatihan Jurnalistik untuk LSM se-Indonesia oleh Lembaga Penelitian dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y) dan Ford Foundation	Nasional

	(2002);	
7	Pelatihan Gender 1 & 2 untuk Jurnalis oleh Pusat Pelatihan dan Informasi Mitra Wacana (PLIP Mitra Wacana) dan Ford Foundation (2000 & 2001);	Propinsi Jawa Tengah-DIY
8	Pelatihan Konselor Khusus HIV/AIDS dan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) oleh PKBI DIY – LP3Y – UNFPA (2001);	Daerah/Wilayah DIY
9	Pelatihan Kesehatan Reproduksi oleh PKBI DIY (2001);	Daerah/Wilayah DIY
10	Pelatihan Manajemen Staf Organisasi Non Pemerintah (Ornop) oleh PKBI DIY (2001);	Daerah/Wilayah DIY
11	Pelatihan Metode Penelitian untuk LSM oleh Pusat Studi Seksualitas (PSS) PKBI DIY (2002);	Daerah/Wilayah DIY
12	Nara Sumber pada Kampanye Kondom bagi Remaja Seksual Aktif oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002);	Kampus
13	Nara Sumber/Pemateri pada KKN ke-42 IAIN Sunan Kalijaga pada kelompok KKN IAIN Kembangan Klaten (2001);	Kampus
14	Workshop of Recycling Material oleh World Wide Foundation (WWF) dan Pusat Studi Kemasyarakatan (PUSKAT) DIY (2001);	Daerah/Wilayah DIY
16	Pemateri Workshop HIV/AIDS-Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Menular Seksual (PMS) Youth Center Komunitas Pena Muda – Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) Purworejo	Kabupaten

	- Badan Koordinasi Narkotika Daerah Wilayah Jawa Tengah (2002);	
17	Penanggung Jawab Kegiatan Workshop Ilmu Falaq Majelis Tabligh Muhammadiyah Cabang Bagelen Purworejo	Kabupaten
18	Menulis di beberapa media massa;	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA